

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat tanggal lahir Bandung 01 Oktober 1984, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sdr. Iwan Hermawan, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Cigadung Selatan I No. 28 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2018, semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat tanggal lahir Bandung 08 Maret 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sdr. Ivan Chandra Syahrul, S.H., M.H., Erdi D. Soemantri, S.H., Hafid Mauludin, S.H., Revangga William, S.H. dan Ade Lutfi Syaefuddi, S.H.**, kesemuanya para Advokat dan Candidate Advocate yang berkantor di **PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI BANDUNG CABANG PEMBANTU ANTAPANI (PBH PERADI Cpm. BANDUNG)**, berkantor di Jalan Terusan Jakarta No. 188 Antapani Tengah Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11

Januari 2019, semula sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3061/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 05 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

#### **Dalam Kompensi:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
- Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 29 Mei 2017, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat (ibu kandungnya) dengan tanpa mengurangi hak-hak Tergugat (bapak kandungnya) untuk berkunjung dan bertemu dengan anak tersebut;
- Menetapkan nafkah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 29 Mei 2017 *minimal* sejumlah *Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)* perbulan dengan ditambah 10 % di setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut di atas melalui Penggugat sejumlah *Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)* perbulan dengan ditambah 10 % di setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

**Dalam Rekonpensi:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi:**

- Membebankan untuk membayar biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 441.000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu tupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Januari 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Januari 2019 namun Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3061/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 01 Februari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Januari 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 Januari 2019, sebagaimana tertuang dalam Akta Inzage tanggal 28 Januari 2019 ;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 04 Januari 2019 dengan suratnya tertanggal 04 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 09 Januari 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Januari 2019 dengan suratnya tertanggal 28 Januari 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 31 Januari 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Februari 2019 dengan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor : W10-A/0697/Hk.05/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya menolak putusan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3061/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 05 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* dan Terbanding dalam kontra memori banding pada pokoknya menolak memori banding tersebut dan menerima putusan perkara *a quo*;

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat perihal gugatan absur libel Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat gugatan tersebut telah tersusun dengan cukup baik, posita dan petitumnya ada serta kejadian/peristiwa disusun secara kronologis. Dan mengenai eksepsi terhadap perihal gugatan tidak memenuhi syarat substansial Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat gugatan tersebut memang menyalahi ketentuan yang baku dimana identitas para kuasa hukum tidak dicantumkan dimuka justru organisasinya yang lebih dikedepankan seharusnya tidak demikian namun karena dalam halaman terakhir dicantumkan juga identitas para kuasa hukum maka dapat dimaklumi dan dipahami. Oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3061/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 05 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2016, bukti kutipan Akta nikah Nomor: 306/33/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Bandung, sempat pindah ke kontrakan dan terakhir kembali tinggal di rumah Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir tanggal 29 Mei 2017. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering pulang larut malam bahkan hingga pagi, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga sementara untuk memenuhi kebutuhan keluarga ditanggung oleh orang tua Penggugat, Tergugat tidak mampu mengontrol emosi berkata kasar, bahkan sempat terjadi kekerasan fisik mencekik leher Penggugat kerap terjadi KDRT dan puncaknya ketidak harmonisan tersebut terjadi pada bulan Maret 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan malah tinggal di rumah orang tuanya, oleh karenanya mohon Penggugat dan Tergugat diceraikan. Dan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah 12 tahun/belum mumayyiz mohon ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat selaku ibunya dan anak

tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikannya mohon Tergugat selaku ayahnya dibebani untuk memberikan biaya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya mengakui pernikahannya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat. Namun membantah/menolak semua alasan-alasan yang diajukan Penggugat, namun tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis (P.1 sd. P.11) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis (T) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/33/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat ibu kandung Penggugat dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat nikah tahun 2016, setelah nikah mereka tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak, sejak tahun 2017 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering pulang malam, nafkah tidak lancar, saksi pernah melihat mereka bertengkar karena mereka tinggal bersama saksi dan sejak Maret 2018 sampai sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal/rumah, saksi pernah berusaha memberi saran agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

Demikian pula saksi kedua dari Penggugat adik kandung Penggugat dalam keterangannya, pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, mereka telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat, setahu saksi sejak awal 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar penyebabnya karena masalah ekonomi, karena selama tinggal di rumah orang tua Penggugat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari adalah orang tua Penggugat dan sejak Maret 2018 mereka sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Tergugat saksi adalah paman Tergugat dalam keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, sejak tahun 2017 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat merasa ditipu karena ternyata Penggugat sudah punya dua orang anak dari laki-laki lain, sejak Maret 2018 sampai sekarang sudah pisah rumah dan Tergugat telah menjatuhkan talak, sudah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil. Dan saksi kedua dari Tergugat saksi adalah bibi Tergugat, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah mempunyai seorang anak, rumah tangga mereka sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena masalah ekonomi dan sejak Maret 2018 mereka sudah berpisah karena Tergugat merasa tidak nyaman lagi tinggal di rumah mertua;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2016 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur satu tahun, sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dan sejak bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Dan telah diusahakan untuk rukun/damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan oleh Mediator sdr. **Drs. Sarnoto, M.H..**

Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. al-Qur'an menyebutnya dengan "*Mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi

dalam perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil kitab fiqh Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

yang artinya “Dan apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: “*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan “Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu

seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah”. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi/Terbanding tentang hadhonah atas seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir 29 Mei 2017 (vide buki P.4), Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar dengan mengabulkannya dan sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim tingkat banding/Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun meskipun demikian dipandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hak pemeliharaan anak-anak tersebut pada Penggugat Konvensi/Terbanding sampai anak tersebut berusia 12 tahun, selepas itu anak tersebut bebas memilih apakah ikut bersama Penggugat Konvensi/Terbanding atau ikut bersama Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan di bawah pengasuhan/pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Konvensi/Terbanding selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat Konvensi/Pembanding selaku ayahnya dan Tergugat Konvensi/Pembanding mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang nafkah anak (biaya hadhonah) Majelis Hakim Tingkat Banding/Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kelayakan kepatutan dan kemampuan Tergugat konvensi/Terbanding, maka majelis hakim tingkat banding memandang cukup layak dan patut dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Konvensi/Pembanding yang hanya berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.00,00 (dua juta rupiah), maka nominal/ besaran nafkah untuk seorang anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan asumsi kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonsensi), maka penyebutan terhadap Tergugat berubah menjadi Penggugat Rekonsensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi/ Pembanding) dan Penggugat berubah menjadi Tergugat Rekonsensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonsensi/ Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat

rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* Penggugat konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah *dikonstatir*, maka gugatan rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan agar Pengadilan menetapkan/memutuskan berupa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir 29 Mei 2017, berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena tuntutan/masalah hak asuh anak (hadlonah) telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka dalam Rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor Nomor 3061/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 05 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dibawah ini;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3061/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 05 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Aweal 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan hak hadlonah terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 29 Maret 2017 kepada Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai ibunya, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayahnya untuk bertemu guna menyayangi dan mengasahi sebagai orang tua terhadap anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk memberi nafkah seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, melalui/kepada Penggugat Konvensi/Terbanding yang anak tersebut setiap bulan minimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan asumsi kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 19 Februari 2019 Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Burhanuddin**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Ahmad Sodikin**

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll. :Rp.139.000,00

2. Redaksi :Rp. 5.000,00

3. Materai :Rp. 6.000,00

Jumlah :Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

